

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2019

## Pengadilan Negeri Jakarta Barat



### **PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS**

Jl. Letnan. Jendral. S. Parman Kav. 71, Slipi Palmerah 11410 Jakarta Barat

Telp. 021-53661110, Fax : 021-5322312

Website : [www.pn-jakartabarat.go.id](http://www.pn-jakartabarat.go.id), e-mail : pengadilanjakartabarat@gmail.com



## KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus Tahun 2019. Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2019 disusun dimaksudkan untuk memberikan informasi serta menjadi bentuk pelaporan mengenai pencapaian kinerja (*performant result*) pada tahun 2019. Pengukuran kinerja dalam laporan ini melihat kepada persentase perbandingan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja *input* (masukan) dan *output* (keluaran), dan *outcome* (hasil) yang menjadi suatu bentuk capaian kinerja.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam rencana dan penetapan kinerja tahun 2019, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan penetapan kinerja tahun berikutnya serta bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam perumusan kebijakan umum peradilan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyusun LKjIP ini. Semoga LKjIP ini dapat bermanfaat dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Jakarta, 13 Februari 2020  
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat  
  
DR. SYAHILAN, SH., MH.  
NIP. 196110141982031003



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif .....</b>	<b>1</b>
<b>Bab I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>9</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>9</b>
<b>B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Struktur Organisasi .....</b>	<b>12</b>
<b>D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi .....</b>	<b>22</b>
<b>E. Sistematika Penyajian .....</b>	<b>24</b>
<b>Bab II</b>	
<b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>25</b>
<b>A. Rencana Startegis .....</b>	<b>25</b>
<b>B. Perjanjian Kinerja Tahunan .....</b>	<b>34</b>
<b>Bab III</b>	
<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>36</b>
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi.....</b>	<b>36</b>
<b>A.1. Target dan realisasi kinerja tahun 2019 .....</b>	<b>36</b>
<b>A.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya .....</b>	<b>39</b>
<b>A.3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat Dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....</b>	<b>52</b>
<b>A.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan .....</b>	<b>55</b>
<b>A.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....</b>	<b>55</b>



A.6. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	57
<b>B. REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>59</b>
<b>Bab IV</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>62</b>



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 telah menetapkan visi "**Terwujudnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat Yang Agung**". Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni "**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**".

Penetapan visi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan Badan Peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan seluruh aparatur pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktik mafia peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian, seperti dari segala bentuk campur tangan pihak lain, baik terhadap struktur kelembagaan maupun dalam menyelenggarakan proses peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih dapat juga berarti kemendirian atau sepi dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan upaya yang nyata yaitu turut berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good public governance) menuju GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNANCE atau dalam saduran bahasa Indonesia berarti bermakna tata kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo);

Martabat badan peradilan melahirkan kewibawaan yang tercermin dari *performance* lembaga, produk dan integritas apparturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga peradilan negara yang *representative* sangat penting untuk menambah kewibawaan pengadilan, demikian pula produk pengadilan, baik berbentuk putusan maupun penetapan, wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dukungan sumber daya manusia yang professional dan memiliki integritas moral tinggi juga sangat menentukan dalam mewujudkan citra dan



wibawa lembaga peradilan. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan publik terhadap badan peradilan yang pada gilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan empat misi utama yang dipandang sebagai langkah yang amat penting dan strategis untuk dilaksanakan karena mendasari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang secara khusus untuk lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yakni :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat terdiri dari kinerja di bidang pelayanan hukum dan kinerja di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan hukum. Meskipun tidak diuraikan secara rinci, kinerja di bidang pelayanan hukum dimasukkan ke dalam rencana dan penetapan kinerja tahunan serta laporan kinerja tersebut adalah untuk menepis anggapan bahwa program kerja yang ada kaitannya dengan anggaran saja karena harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat bahwa anggapan tersebut kurang tepat karena akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban, menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, mencakup aspek tingkah laku birokrasi termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan.

Dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan sebagaimana harapan Publik akan wujud wibawa peradilan yang agung, murni, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah



mencanangkan Zona Integritas dalam mewujudkan rasa keadilan yang penuh rasa tanggung jawab serta berwibawa bagi pencari keadilan,

Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga termasuk kedalam 7 (tujuh) Pengadilan yang didaulat sebagai Pilot Project Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI yang mewujudkan badan peradilan sebagai lembaga Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat termasuk kedalam 32 Pengadilan Negeri yang ditunjuk sebagai Pilot Project Pengembangan Sistem Pendaftaran perkara berbasis teknologi Informasi sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam mewujudkan Badan Peradilan yang Agung serta memiliki rasa keadilan yang mengedepankan keadilan yang hakiki, dan berkomitmen melayani tanpa dilayani sebagaimana Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka tidak hanya unsur stakeholder Pengadilan Negeri Jakarta Barat namun juga seluruh elemen lapisan Pengadilan Negeri Jakarta Barat memiliki peran yang sama dalam melawan Korupsi, Kollusi dan Nepotisme;

Semoga semboyan Stop Korupsi, Stop Gratifikasi, Stop mafia Peradilan, dan lain-lain, tidak hanya menjadi slogan semata namun semangat Reformasi bisa sejalan dengan semangat dan jiwa sejati Hukum yang hadir untuk menyempurnakan ritus perjalanan manusia menuju kesempurnaan. Melahirkan satu tatanan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban. Sebagai spirit, Dewi Keadilan adalah mimpi bagi pendambla keadilan dimanapun, tak terkecuali di Indonesia.

Sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tertuang dalam surat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/IX/6/8/2003, maka kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat dievaluasi melalui Indikator Kinerja masukan (*input*), keluar (*output*), dan hasil



(outcomes) dengan mengkomparasikan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja sasaran dan kegiatan pada tahun 2019. Dan evaluasi yang telah dilakukan, hasil pengukuran menunjukkan bahwa persentase pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara keseluruhan pada tahun 2019 memiliki nilai rata-rata sebesar 112,89%.

**Pencapaian Kinerja Masing – Masing Sasaran Tahun 2019**

No	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	492	365 (74,19 %)	74,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	751	751 (100,00 %)	100,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	55	620	512 (82,58 %)	149,09
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	85	1459	1459 (100,00 %)	117,65
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	2079	1776 (85,43 %)	94,44
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35	282	141 (50,00 %)	142,86
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	85	133	106 (79,70 %)	92,94



8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3	56	0 (0,00 %)	0,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	200	180 (90,00 %)	105,88
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	85	641	594 (92,66 %)	109,01
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	1459	1459 (100,00 %)	100,00
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	12	578	16 (2,77 %)	16,67
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	80	493	406 (82,35 %)	102,50
14.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	1	1 (100,00 %)	100,00



	Terpinggirkan					
15.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	685	685 (100,00 %)	100,00
16.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30	23	15 (65,22 %)	216,67



Pencapaian hasil sasaran diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2019 memiliki rata-rata capaian kinerja 112,89% dan Nilai capaian tersebut sangat melampaui batas sehingga nantinya diperlukan penetapan ulang terhadap target.

Dengan telah tercapainya rata-rata capaian kinerja sebesar 112,89 akan lebih memotivasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meningkatkan kinerjanya guna memberikan konstribusi terhadap program pelayanan hukum secara nasional dengan harapan dapat tercipta supremasi hukum. Disamping keberhasilan pencapaian kinerja diatas tetap dirasa ada hambatan dan kendala yang dihadapi akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi segala hambatan dan kendala tersebut agar program kerja yang telah ditetapkan terlaksana sesuai harapan.

Sebagaimana realisasi dari hal tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerapkan Sistem Menejemen Mutu dari Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum didalam melayani para pencari keadilan guna memenuhi rasa keadilan yang akuntable dan berwibawa sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Jakarta Barat , serta pelayanan peradilan yang taat atas dan sesuai Reformasi Birokrasi;



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Lembaga peradilan saat ini dituntut untuk turut serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di masyarakat terlebih masyarakat Indonesia yang majemuk cenderung semakin kritis dan kompleks dalam berfikir terutama dalam membela atas kepentingan hak-hak alas serta hajat hidupnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat sangat menyadari bahwa perubahan, penyesuaian serta pembaruan peradilan yang sedang dan akan terus dilakukan harus tetap berorientasi kepada kepentingan publik untuk mendapatkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan.

Kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur kelembagaan maupun proses peradilan, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan hukum yang profesional, berwawasan ke depan dan memiliki integritas moral yang tinggi, dan tersedianya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum yang representatif, serta peningkatan kapabilitas penatakelolaan peradilan sesuai dengan tuntutan managemen modern dalam horizon keterbukaan informasi (*transparency*), akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Salah satu bentuk pembentahan dan wujud respon Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam menjawab tantangan perubahan ke arah yang lebih baik adalah menciptakan kinerja yang akuntabel, sesuai dengan TAP-MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelegaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) jo. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI telah menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja kegiatan dan



pencapaian sasaran tahun 2018 dalam rangka pencapaian tujuan dan visi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada khususnya dan visi Mahkamah Agung pada umumnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpedoman pada perencanaan strategis yang dalam pendekatannya dilakukan melalui pencermatan Tingkungan strategis, baik internal maupun eksternal sedangkan dalam mewujudkan visi, tujuan dan sasarannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah merumuskan langkah-langkah strategis berbentuk misi, kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun secara lebih sistemik, lebih terukur dan tepat sasaran.

## B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Tugas pokok Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 Undang-undang Nomor: 3 tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

Di samping tugas dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :


1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (*vide: Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986*).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah daerahnya apabila diminta. (*vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang*



telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya. (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan petunjuk, tegoran, dan peringatan, yang dipandang perlu. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo. KMA Nomor : 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007)
6. Fungsi Lainnya:
  - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMAISKII/2011, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

## C. STRUKTUR ORGANISASI



Sumber :  
PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut :

### 1. KETUA

#### Tugas

Mengendalikan, Menyelenggarakan, pelaksanaan wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan di Pengadilan.

**Fungsi**

- ✓ Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan;
- ✓ Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan ;



- ✓ Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- ✓ Menetapkan panjar biaya perkara dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara.

## 2. WAKIL KETUA

### Tugas

Membantu Ketua Mengendalikan, Menyelenggarakan, Melaksanakan wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan di Pengadilan.

### Fungsi

- ✓ Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasianya.
- ✓ Mewakili Ketua bila berhalangan.
- ✓ Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
- ✓ Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.
- ✓ Menandatangani penitahan, penggeledahan, dan perpanjangan penahanan.
- ✓ Melakukan Pembagian Perkara perdata permohonan, tindak pidana singkat, ringan maupun lalu lintas.

## 3. HAKIM

### Tugas

Menyelenggarakan perkara mulai dan menerima, memeriksa sampai dengan memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di Pengadilan.



### Fungsi

- ✓ Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa, memutus serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
- ✓ Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

## 4. PANITERA

### Tugas

Membantu pimpinan mengendalikan bidang administrasi umum dan administarsi perkara.

### Fungsi

- ✓ Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.
- ✓ Panitera juga merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- ✓ Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenal jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.
- ✓ Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya.
- ✓ Membuat akta dan salinan putusan.
- ✓ Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
- ✓ Melaksanakan eksekusi putusan perkara yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

### 4.1.1 PANITERA MUDA PIDANA

### Tugas

Menyelenggarakan administrasi perkara pidana.

### Fungsi



- ✓ Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- ✓ Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana
- ✓ Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- ✓ Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari sidangnya.
- ✓ Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya
- ✓ Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga penasyaraktan apabila terdakwa di tahan
- ✓ Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali
- ✓ Menyiapkan berkas permohonan grasi
- ✓ Menyerahkan arsip perkara / permohonan grasi kepada Panitera Muda Hukum

#### **4.1.2 PANITERA MUDA PERDATA**

##### **Tugas**

Menyelenggarakan administrasi perkara perdata.

##### **Fungsi**

- ✓ Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- ✓ Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang



- masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan masalah perkara perdata
- ✓ Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan
- ✓ Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya
- ✓ Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya
- ✓ Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali
- ✓ Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum

#### **4.1.3. PANITERA MUDA HUKUM**

##### **Tugas**

Menyelenggarakan pelaporan administrasi perkara pidana dan perkara perdata.

##### **Fungsi**

- ✓ Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan
- ✓ Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan ARSIP berkas perkara, daftar notaris, Penasehat Hukum, permohonan grasi dan permohonan kewarganegaraan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



#### 4.1.4. PANITERA PENGGANTI

##### Tugas

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

##### Fungsi

- ✓ Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
- ✓ Membantu Hakim dalam hal :
  - Membuat penetapan Hari sidang ;
  - Membuat penetapan Sita Jaminan ;
  - Membuat Berita Acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya ;
  - Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dan tahanan atau dirubah jenis penahanannya ;
  - Melaporkan barang bukti kepada Panitera ;
  - Mengetik Putusan ;
  - Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata / Pidana bila telah selesai diminutasi.

#### 4.1.5. JURUSITA

##### Tugas :

Melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan Pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

##### Fungsi :

- ✓ Melaksanakan semua perintah Ketua Pengadilan ;



- ✓ Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, protes- protes dan pemberitahuan ;
- ✓ Melakukan Penyitaan
- ✓ Membuat berita Acara Pelaksanaan Putusan yang salinan resminya disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan.
- ✓ Melakukan Eksekusi

#### **4.1.6. Jurusita Pengganti**

##### **Tugas :**

Melakukan pemanggilan sidang, melakukan pemberitahuan putusan, pelaksanaan bantuan panggilan sidang untuk pengadilan lain.

##### **Fungsi**

- ✓ Melaksanakan panggilan sidang terhadap para pihak berperkara.
- ✓ Melaksanakan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI kepada para pihak berperkara.
- ✓ Melaksanakan penyerahan risalah-risalah kepada para pihak berperkara.
- ✓ Melaksanakan Pemberitahuan Banding, Kasasi, dalam perkara pidana kepada yang bersangkutan.

✓

#### **5. SEKRETARIS**

##### **Tugas :**

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.



### Fungsi

- ✓ Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- ✓ Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- ✓ Pelaksanaan urusan keuangan;
- ✓ Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- ✓ Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;
- ✓ Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Keselekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

### 5.1. KEPALA BAGIAN UMUM

#### TUGAS :

Melaksanakan urusan perencanaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan , hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan keselekretariatan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

### Fungsi

- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran ;
- ✓ Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- ✓ Pelaksanaan urusan keuangan;
- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- ✓ Pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- ✓ Pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
- ✓ Pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;



- ✓ Pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;
- ✓ Pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan, dan;
- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan , evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

#### A.1. KEPALA SUB TATA USAHA DAN KEUANGAN

##### TUGAS :

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

##### Fungsi

- ✓ Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- ✓ Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan
- ✓ Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi pengelolaan barang milik Negara serta pelaporan keuangan, dan;
- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan

#### 5.1.2 KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

##### Tugas :

Kepala Sub bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatat Laksana Pengadilan Negeri Jakarta Barat melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta reformasi birokrasi.



### Fungsi

- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kerja pegawai, administrasi jabatan fungsional dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- ✓ Penyiapan Prosedur tetap (SOP)
- ✓ Penyiapan bahan evaluasi prosedur operasional dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi

### 5.1.3 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

#### Tugas :

Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penyajian bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dukumentasi serta pelaporan.

### Fungsi

- ✓ Penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan program
- ✓ Penyiapan bahan pelaksaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik, dan ;
- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.



## D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI

Sebagai mana inti masalah Pengadilan Negeri atau lembaga Negara pada umumnya adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas atau dengan kata lain jumlah beban kerja yang dibagi tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang ada, atau jumlah perkara yang masuk tidak seimbang dengan jumlah sumberdaya manusia yang ada;

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, memiliki Sumber Daya Manusia diantaranya sebagai berikut :

Ketua Pengadilan Negeri	: 1 (satu) Orang
Wakil Ketua Pengadilan Negeri	: 1 (satu) Orang
Hakim	: 26 (dua puluh delapan) Orang
Panitera	: 1 (satu) Orang
Sekretaris	: 1 (satu) Orang
Panitera Muda Perdata	: 1 (satu) Orang
Panitera Muda Pidana	: 1 (satu) Orang
Panitera Muda Hukum	: 1 (satu) Orang
Panitera Pengganti	: 36 (tiga puluh enam) Orang
Kabag Umum	: 1 (satu) Orang
Kasub. Bag. Umum dan Keuangan	: 1 (satu) Orang
Kasub. Bag. Kepergawaiian,	
Organisasi dan Tata Laksana	: 1 (satu) Orang
Kasub. Bag. Perencanaan,	
Teknologi Informasi dan	
Pelaporan	: 1 (satu) Orang
Jurusita	: 2 (dua) Orang
Jurusita Pengganti	: 30 (tiga puluh) Orang
Staf	: 10 (sepuluh) Orang



Sumber Daya Manusia untuk Teknis Yudisial sebanyak 105 pegawai yang terdiri dari : Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti. Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial sebanyak 10 pegawai yang terdiri dari : Sekretaris, Kepala Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan Staf.

Dengan jumlah Sumber Daya Manusia diatas Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan menganalisa beban kerja yang harus diselesaikan masih belum sesuai, dikarenakan beban perkara pertahan Perkara Perdata : 2.625 perkara sedangkan Perkara Pidana masuk keseluruhan sebanyak : 2.117 perkara yang didalamnya belum termasuk tindak pidana lalulintas sebanyak 208.110 Perkara sehingga total perkara pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Barat harus memeriksa dan mengadili sebanyak 4.742 perkara, jika dibandingkan dengan jumlah Hakim, Panitera Pengganti serta Jurusita dan Jurusita Pengganti juga Staf Kepaniteraan maupun Staf Kesekretariatan maka jumlah perkara sejumlah tersebut diatas tidaklah sebanding dengan jumlah aparat yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hal ini dapat dilihat dari adanya rangkap jabatan antara Staf kepaniteraan maupun Kesekretariatan yang merangkap menjadi Jurusita Pengganti , Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat membutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini kami Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berkompotensi untuk melakukan rekrutmen sumber daya manusia, akan tetapi kami mengajukan surat permintaan penambahan Pegawai Negeri Sipil kepada Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan analisa beban kerja.

Selain masalah Sumber Daya Manusia yang tidak sebanding dengan jumlah Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghadapi Permasalahan Utama dibidang keuangan (DIPA) yang diterima anggarannya berkurang setiap tahunnya sehingga untuk memenuhi suatu kebutuhan pokok menjadi suatu kendala utama,



sedangkan kebutuhan pokok belanja tahunan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak bisa ditunda dan dikurangi.

## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut :

### **Kata Pengantar**

### **Daftar Isi**

### **Bab I Pendahuluan**

Isi mukadimah mengenai persalahuan utama yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Uraian mengenai Perencanaan Kinerja Tahunan 2018

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja**

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini.
2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

### **Bab IV Penutup**

Uraian kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang

#### **Lampiran**



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Reformasi Birokrasi sebagai pembaharuan menuju suatu paradigma baru terhadap tatanan hukum di semua satuan kerja Pengadilan Negeri dibawah Mahkamah Agung, adalah harga mutlak demi terciptanya Pengadilan yang mengedepankan rasa keadilan yang absolut, dan mengesampingkan keinginan, asa dan rasa yang bersifat kepentingan pribadi maupun golongan;

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

#### ▪ VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah:

**“Terwujudnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat Yang Agung”**



Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan,

▪ **MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

▪ **Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan status kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta indikator kinerja tujuan yang mendukung adalah sebagai berikut :



1. **Percentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan**
2. **Percentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan**
3. **Percentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu**
4. **Percentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu**
5. **Percentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**
6. **Percentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**
7. **Percentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**
8. **Percentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi**
9. **Index Kepuasan Pencari Keadilan**
10. **Percentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu**
11. **Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu**
12. **Percentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi**
13. **Percentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu**
14. **Percentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan**
15. **Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**
16. **Percentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)**

Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan dan hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat dalam Cetak biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035, telah dirumuskan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 2015 - 2019 sebagai penjabaran atas visi dan misi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.



Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.

Renstra memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya disiplin dan konsistensi komitmen bersama dalam melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Secara garis besar renstra Pengadilan Negeri Jakarta Barat memuat dua pilar utama program Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bidang tugas pokok dan fungsinya, yakni :

Pertama, memberikan pelayanan hukum dan keadilan. Kedua, pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum. Program di bidang pemberian jasa pelayanan hukum dan keadilan disebut dengan program kerja bidang teknis yustisial, sedangkan program kerja di bidang



pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum disebut dengan program kerja bidang non teknis yustisial.

Program kerja bidang teknis peradilan merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Program di bidang ini tidak secara langsung berkaitan dengan pengelolaan anggaran, namun langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan, sementara program kerja di bidang non teknis peradilan sebagian besar berkaitan langsung dengan anggaran, terutama dalam hal pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum dan sebagian lagi tidak langsung berkaitan dengan anggaran, seperti penatakelolaan sumber daya manusia, tata persuratan, publikasi transparansi informasi, dan lain-lain.

Perumusan rencana strategis yang memuat program utama di bidang teknis peradilan dan non teknis peradilan tersebut bertujuan untuk menepis sebagian anggapan perumusan renstra, rencana kinerja, penetapan kinerja yang mestinya dipertanggungjawabkan dalam laporan akuntabilitas kinerja, hanya sebatas program yang berkaitan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA saja, dalam persepsi ini maka pencapaian kinerja suatu lembaga secara limitative hanya diukur dan kemampuan penerapan anggaran di bidang pengelolaan prasarana dan sarana belaka. Padahal secara filosofis urgensi keberadaan lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan, meskipun dalam hal tertentu tidak bisa dipisahkan dengan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, maka perumusan rencana strategis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana dan penetapan kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja harus memuat seluruh program utama lembaga peradilan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan.

Renstra disusun meliputi penetapan visi, misi, sasaran dan program dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif Stake holder, sehingga dapat mengarahkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pengambilan keputusan



tentang masa depan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalan. Rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan masyarakat. Kemandirian dari segi finansial untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan kebutuhan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat masih dalam proses, hal mana sangat tergantung kepada keinginan politik dan dukungan segenap pemegang kekuasaan. Namun kemandirian di dalam menentukan dan mengelola anggaran sendiri menjadi salah satu program prioritas badan peradilan tahun 2015-2019.

### **Strategis (Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran)**

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi seluruh apparatur Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan masyarakat pencari keadilan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas, akan dicapai melalui Program dan kegiatan sebagai berikut :

#### **a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan yang berdasarkan anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

#### **b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan



sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas yang didukung dengan anggaran yang diterima dan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

### c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.Kegiatan pokok dalam program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama dan hal tersebut mempengaruhi Rencana Kinerja pada yang akan dicapai. Hubungan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja utama setelah direview digambarkan sebagai berikut :

#### Hubungan antara Sasaran dengan Indikator Kinerja

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Disesuaikan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Disesuaikan
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali



8.		Percentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Percentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
11.		Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
12.		Percentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
13.		Percentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
14.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Percentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
15.		Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
16.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Percentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Revu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019 menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan reviu renstra 2015-2019. Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019 telah disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan, serta menjadi komitmen seluruh komponen pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencapainya dalam tahun 2019.

Dokumen Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 2018 memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan



serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Penetapan Indikator Kinerja-Indikator Kinerja ini didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang tersedia dilingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus pada tahun 2019. Selain itu, dokumen rencana kerja tahunan (RKT) memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bidang dan bagian lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian satu Indikator Kinerja tidak semata-mata merupakan *output* dari suatu program atau sumber dana, akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai program dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, keberhasilan mengenai terlaksana atau terwujudnya suatu kegiatan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari satu sumber dana atau oleh satu pihak saja.

Mengingat pelaksanaan kinerja tahun anggaran 2019 ini merupakan bagian dari kinerja tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun selanjutnya, maka sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai pada tingkat atau Indikator Kinerja benefit dan *impac*, oleh sebab itu penilaian hanya akan dilakukan sampai pada tahap *outcome* (hasil).

**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN**  
**PENGADILAN NEGERI NEGERI JAKARTA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Jakarta Barat  
Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	55
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	85
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	85
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	85
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para	100



		Pihak Tepat Waktu	
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	12
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	80
14.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
15.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
16.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30

Penetapan kinerja diperlukan sebagai suatu patokan target kinerja yang akan dikerjakan dan diselesaikan dalam suatu pekerjaan. Penetapan kinerja tahun 2019 mengalami perubahan, artinya tidak sesuai dengan rencana kinerja tahun 2018 yang disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Adanya perubahan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI. sehingga harus menyesuaikan rencana yang sudah dibuat dengan peraturan yang baru. Hal ini telah dilakukan reviu terhadap penetapan kinerja.
2. Terjadinya perubahan anggaran yang telah diusulkan dengan kenyataan yang diterima. Dengan demikian rencana kinerja tahunan 2019 disesuaikan dengan anggaran yang diterima.



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi, Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan daam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini :

#### A.1. Target dan realisasi kinerja tahun 2019

Berikut adalah tabel hasil pengukuran target dan realisasi serta hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tahun 2019

N o.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Dislesaikan	100	492	365	74,00 (74,19 %)
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Dislesaikan	100	751	751	100,00 (100,00 %)



3.	Percentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	55	620	512	149,09
4.	Percentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	85	1459	1459 (82,58 %)	117,65
5.	Percentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	2079	1776 (100,00 %)	94,44
6.	Percentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35	282	141 (85,43 %)	142,86
7.	Percentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	85	133	106 (50,00 %)	92,94
8.	Percentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3	56	0 (0,00 %)	0,00
9.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	200	180 (90,00 %)	105,88
10. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Percentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	85	641	594 (92,66 %)	109,01
11.	Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	1459	1459 (100,00 %)	100,00
12.	Percentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	12	578	16 (2,77 %)	16,67
13.	Percentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	80	493	406 (82,35 %)	102,50
14. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Percentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	1	1 (100,00 %)	100,00
15.	Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	685	685 (100,00 %)	100,00
16. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Percentase Putusan Perkara Pardata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30	23	15 (65,22 %)	216,67

## Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja



selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2019 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 2019 masih belum Optimal.

Usaha terus menerus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat meningkat.

Sebagai bagian dari penunjang tatanan utama dalam bernegara dan sebagai tatanan terakhir dari penegakan Hukum bagi para pencari keadilan maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan sebagaimana harapan Publik akan wujud wibawa peradilan yang agung, murni, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka tepat pada tanggal 28 Februari 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mencanangkan Zona Integritas dalam mewujudkan rasa keadilan yang penuh serta berwibawa bagi pencari keadilan, sebagaimana hal ini juga tertuang dalam semangat Reformasi Birokrasi (RB) yang senantiasa mengedepankan Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, serta Bersih dan Bebas KKN dalam pembentukan suatu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Pengadilan Negeri Jakarta barat yang merupakan salah satu dari 7 (tujuh) Pengadilan yang diaulat sebagai Pilot Project Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam keputusan berupa SK KMA No :



194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung yang mana satu diantaranya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat ditetapkan sebagai unit yang dikembangkan menjadi zona integritas sebagai pilot project WBK dan WBBM berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung No : 485-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal penunjukan pengadilan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dengan adanya Reformasi Birokrasi di tubuh lembaga Peradilan di Indonesia diharapkan seluruh pencari keadilan mendapatkan hukum yang adil, bijaksana dan agung, sehingga jargon " Hukum terkadang buta, namun Keadilan harus dapat melihat dalam kegelapan" dapat di terapkan menjadi Hukum dan Keadilan mampu melihat sesuatu yang tidak kasat mata menjadi suatu keadilan yang agung dan luhur serta berwibawa, sehingga rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi dan hukum tidak hanya sepihak seperti bilah pisau yang tumpul keatas namun tajam kebawah, tetapi menjadi penuh dhahaga bagi pemilik alas hak yang hakiki;

#### **A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya**

Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, direalisasikan dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan, Indikator Kinerja yang ditetapkan, untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 (lima) Indikator Kinerja yang harus diselesaikan. Perbandingan Pencapaian target Indikator Kinerja sasaran pada tahun 2019 terhadap tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :



## Sasaran 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target 2019 %	Realisasi 2019 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Capaian 2017 %	Capaian 2016 %	Capaian 2015 %
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	74,19	74,00	95,14	77	889,06	35,2
Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	55	82,58	149,09	122,54	120,04	89,06	35,2
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	85	100,00	117,65	95,48	113,59	100	100
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	85,43	94,44	0	0	0	0
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35	50,00	142,86	0	0	0	0
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	85	79,70	92,94	0	0	0	0
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan	3	0,00	0,00	0	98,89	0	0



Diversi							
Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	90,00	105,88	96,35	95,57	102,38	124,8

### Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Target 2019 %	Realisasi 2019 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Capaian 2017 %	Capaian 2016 %	Capaian 2015 %
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Disesuaikan	100	74,19	74,00	95,14	77	889,06	35,2

Sisa Perkara Perdata tahun 2018 = 492 Perkara

Perkara Perdata yang diselesaikan = 365 Perkara

Diperoleh Realisasinya sebesar  $\frac{365}{492} \times 100 = 74,19\%$

Dan Capaian terhadap target menjadi =  $\frac{74,19}{100} \times 100 = 74,19\%$

Belum dapat mencapai target, hal ini disebabkan karena ada sebagian perkara terkendala dengan pemanggilan sidang ataupun pihak yang berperkara tidak hadir dalam sidang yang telah ditentukan waktunya. Hal ini dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 95,14% dan 2017 dengan capaian sebesar 77% tingkat capaian tahun 2016 sebesar 89,06 % dan di tahun 2015 sebesar 35,2%. Hal ini menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengalami peningkatan dan penurunan dalam penyelesaian perkara ditiap tahun yang berbeda dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat signifikan.



### Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Capaian 2017 %	Capaian 2016 %	Capaian 2015 %
Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sisa Perkara Perdata tahun 2019 = 751 Perkara

Perkara Perdata yang diselesaikan = 751 Perkara

Diperoleh Realisasinya sebesar  $\frac{751}{751} \times 100 = 100\%$

Dan Capaian terhadap target menjadi =  $\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

### Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Target 2019 %	Realisasi 2019 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Capaian 2017 %	Capaian 2016 %	Capaian 2015 %
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	55	82,58	149,09	122,54	120,04	89,06	35,2

### Perdata

No.	PERKARA	MASUK 2019	PUTUS	PUTUS TEPAT WAKTU
1	Gugatan	1057	620	512

### Perdata

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu = 512 Perkara



Jumlah Perkara yang harus Putus yaitu 620 Perkara.  
realisasinya adalah  $\frac{512}{620} \times 100\% = 82,58\%$ .

Dari hasil tersebut dapat dihitung Capaiannya yaitu Relisasi dibagi dengan target, didapatkan hasil sebesar  $\frac{82,58}{55} \times 100\% = 149,09\%$ .

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dan 2016 maka terdapat peningkatan.

**Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel**

Indikator Kinerja	Target 2019 %	Realisasi 2019 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Capaian 2017 %	Capaian 2016 %	Capaian 2015 %
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	85	100,00	117,65	95,48	113,59	100	100

#### Pidana

No.	PERKARA	MASUK 2019	PUTUS	PUTUS TEPAT WAKTU
1	Biasa	2117	1459	1459

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu = 1459 Perkara.

Jumlah Perkara yang diselesaikan = 1459 Perkara.

Realisasi sebesar  $\frac{1459}{1459} \times 100\% = 100\%$ .

Capaian Realisasi sebesar  $\frac{100}{85} \times 100\% = 117,65\%$ .

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, 2017, 2016 dan 2015 maka pencapaian telah terjadi penurunan dan kenaikan dalam pencapaian target.



**Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel**

Indikator Kinerja	Target 2019 %	Realisasi 2019 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Capaian 2017 %	Capaian 2016 %	Capaian 2015 %
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	85,43	94,44	0	0	0	0

- Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	PERKARA	PUTUS PN		BANDING	TIDAK BANDING
		1	2		
1	Perdata	620		183	437
2	Pidana Biasa		54	5	51
	Jumlah		2079	303	1776

Jumlah perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding = 1776 Perkara.

Jumlah Perkara Putusan yaitu 2079 Perkara.

Sehingga realisasinya adalah  $\frac{1776}{2079} \times 100\% = 85,43\%$ .

Dari hasil tersebut dapat dihitung Capaiannya yaitu sebesar  $\frac{85,43}{90} \times 100\% = 94,44\%$ .

**Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel**

Indikator Kinerja	Target 2019 %	Realisasi 2019 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Capaian 2017 %	Capaian 2016 %	Capaian 2015 %
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35	50,00	142,86	0	0	0	0



- Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	PERKARA	TURUN PT	KASASI	TIDAK KASASI
1	Perdata	153	64	89
2	Pidana Biasa	129	77	52
	Jumlah	282	141	141

Jumlah perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi = 141 Perkara.

Jumlah Perkara Putusan Banding yaitu 282 Perkara.

Sehingga realisasinya adalah  $\frac{141}{282} \times 100\% = 50\%$ .

Dari hasil tersebut dapat dihitung Capaiannya sebesar  $\frac{50}{35} \times 100\% = 142,86\%$ .

**Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel**

Indikator Kinerja	Target 2019 %	Realisasi 2019 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Capaian 2017 %	Capaian 2016 %	Capaian 2015 %
Percentase Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali	85	79,70	92,94	0	0	0	0

No.	PERKARA	TURUN MA	PK	TIDAK PK
1	Perdata Gugatan	63	25	38
2	Pidana Biasa	70	2	68
	Jumlah	133	27	106

Jumlah perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK = 106 Perkara.

Jumlah Perkara Putusan Kasasi yaitu 133 Perkara.



Sehingga realisasinya adalah  $\frac{106}{133} \times 100\% = 79,70\%$ .

Dari hasil tersebut dapat dihitung sebesar  $\frac{79,70}{85} \times 100\% = 92,94\%$

### Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Target 2019 %	Realisasi 2019 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Capaian 2017 %	Capaian 2016 %	Capaian 2015 %
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3	0,00	0,00	0	98,89	0	0

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima pelimpahan berkas perkara pidana anak sebanyak 56 perkara namun dari perkara tersebut tidak ada perkara yang diselesaikan secara diversi. Dari data tersebut dapat diperoleh persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversi sebesar 0% dan jika dibandingkan terhadap target dapat diperoleh tingkat capainnya sebesar 0%.

### Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Target 2019 %	Realisasi 2019 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Capaian 2017 %	Capaian 2016 %	Capaian 2015 %
Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	90,00	105,88	96,35	95,57	102,38	124,8

Masyarakat telah merasa puas terhadap pelayanan peradilan sejumlah 90% puas hasil ini diperoleh dari hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat yang telah



dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada November 2019 dari target yang ingin dicapai 85% hanya dapat terealisasi 105%.

### SASARAN 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
	2019	2019	2019	2018	2017	2016	2015	2015
	%	%	%	%	%	%	%	%
Persentase Salinan								
Putusan Perkara	85	92,66 %	109,01	0	0	0	0	0
Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu								
Persentase Salinan								
Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100,00 %	100,00	0	0	0	0	0
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	12	2,77 %	16,67	9	125,33	181	262	
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	80	82,35 %	102,50	0	0	0	0	0

### SASARAN 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
	2019	2019	2019	2018	2017	2016	2015	2015
	%	%	%	%	%	%	%	%
Persentase Salinan								
Putusan Perkara	85	92,66 %	109,01	0	0	0	0	0
Perdata yang dikirim								



kepada Para Pihak tepat waktu						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Persentase salinan putusan tepat waktu perkara perdata dari 641 perkara putusan telah dilaksanakan sebanyak 594 Perkara.

Sehingga realisasinya adalah  $\frac{594}{641} \times 100\% = 92,66\%$ .

Dari hasil tersebut dapat dihitung Capaiannya yaitu Relisasi dibagi dengan target, didapatkan hasil sebesar  $\frac{92,66}{85} \times 100\% = 109,01\%$ .

### SASARAN 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator Kinerja	Target 2019 %	Realisasi 2019 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Capaian 2017 %	Capaian 2016 %	Capaian 2015 %
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100,00 %	100,00	0	0	0	0

Persentase salinan putusan tepat waktu perkara perdata dari 1459 perkara putusan telah dilaksanakan sebanyak 1459 Perkara.

Sehingga realisasinya adalah  $\frac{1459}{1459} \times 100\% = 100\%$ .

Dari hasil tersebut dapat dihitung Capaiannya yaitu Relisasi dibagi dengan target, didapatkan hasil sebesar  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$ .

### SASARAN 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator Kinerja	Target 2019 %	Realisasi 2019 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Capaian 2017 %	Capaian 2016 %	Capaian 2015 %
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	12	2,77 %	16,67	9	125,33	181	262



No.	PERKARA	MEDIASI	BERHASIL	Tidak Berhasil	Tidak dpt dilaksanakan	Dicabut	Mediasi Berjalan
1	Perdata	578	16	451	83	16	12
	Gugatan						

Perkara yang melalui Mediasi 578 perkara

Perkara yang berhasil diselesaikan secara mediasi 16 Perkara

Sehingga realisasinya adalah  $\frac{16}{578} \times 100\% = 2,77\%$ .

Dari hasil tersebut dapat dihitung Capaiannya sebesar  $\frac{2,77}{12} \times 100\% = 16,67\%$ .

#### SASARAN 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator Kinerja	Target 2019 %	Realisasi 2019 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Capaian 2017 %	Capaian 2016 %	Capaian 2015 %
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	80	82,35 %	102,50	0	0	0	0

#### Perkara yang Dimohonkan Upaya Hukum

No.	PERKARA	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Total
1	Perdata	183	64	25	272
2	Pidana Biasa	121	83	17	221
	Jumlah	304	147	42	493



### Perkara yang diajukan secara lengkap

No.	PERKARA	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Total
1	Perdata	108	59	19	186
2	Pidana Biasa	120	86	14	220
	Jumlah	228	145	33	406

Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK adalah 493 Perkara  
 Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK = 406 Perkara

#### Realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Berkas perkara yang diajukan banding Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah Berkas perkara yang dimohonkan banding Kasasi dan PK}} \times 100\% = \frac{406}{493} \times 100\% = 82,35\%$$

$$\text{Capaian : } \frac{\text{Realiasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{82,35}{80} \times 100\% = 102,50\%$$

### SASARAN 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target 2019 %	Realisasi 2019 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Capaian 2017 %	Capaian 2016 %	Capaian 2015 %
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0



### SASARAN 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target 2019 %	Realisasi 2019 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Capaian 2017 %	Capaian 2016 %	Capaian 2015 %
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima pendaftaran perkara secara prodeo sebanyak 1 (satu) perkara Gugatan dengan nomor perkara 1222/Pdt.P/2019/PN Jkt.Brt dan telah diselesaikan

### SASARAN 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target 2019 %	Realisasi 2019 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Capaian 2017 %	Capaian 2016 %	Capaian 2015 %
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima laporan dari Posyankum Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa sebanyak 685 Pemohon yang mendapatkan pelayanan bantuan hukum pada Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan keseluruhannya telah dilayani dengan baik.

**Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi %	Capaian 2019	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian %
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	30	65,22	216,67	407,41	98,03	0	105	

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada tahun 2019 adalah = 23 Perkara. Dan pada tahun 2019 telah menyelesaikan sejumlah 15 Perkara. Sehingga realisasinya adalah  $\frac{15}{23} \times 100\% = 65,22\%$ .

Dari hasil tersebut dapat dihitung Capaiannya yaitu Relisasi dibagi dengan target, didapatkan hasil sebesar  $\frac{65,22}{30} \times 100\% = 216,67\%$ .

Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri untuk Indikator ini memiliki tingkat pencapaian yang tinggi sehingga kedepannya memerlukan evaluasi kembali untuk penetapan targetnya.

**A.3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Indikator kinerja setiap tahun bertujuan untuk menggambarkan tugas, fungsi dan peran Pengadilan negeri Jakarta Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, serta akuntabel hal ini sebagaimana diuraikan dalam indikator kinerja tahun 2019.

Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2019 tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini menggambarkan kegiatan – kegiatan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut.



Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 terhadap Rencana Jangka Menengah perencanaan strategis Pegadilan Negeri Jakarta Barat**

No.	Uraian	Indikator Kinerja	Target jangka Menengah (5 Tahun)	Capaian 2019 %	Pencapaian terhadap Target Jangka Menengah
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	74,19	74,19
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan	100	100,00	100,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	50	82,58	165,16
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80	100,00	125
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	85,43	106,79
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30	50,00	166,67
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80	79,70	99,62
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3	0,00	0,00



9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<b>85</b>	<b>90,00</b>	<b>105,88</b>
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<b>85</b>	<b>109,01</b>	<b>128,25</b>
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<b>12</b>	<b>16,67</b>	<b>138,91</b>
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<b>80</b>	<b>102,50</b>	<b>128,12</b>
14.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
15.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
16.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<b>30</b>	<b>216,67</b>	<b>720</b>



#### A.4. Penyebab Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Didalam tabel pengukuran kinerja diatas dapat terlihat kinerja dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2019 yang dapat memenuhi dari target yang telah ditentukan. Hal ini tidak terlepas dari komitmen para Unsur yang terdapat dalam Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu melayani dengan semboyan kerja Keras, kerja Cerdas, dan Ikhlas yang menjadi motifasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam meraih Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dari Dirjen Badan Peradilan Umum. Sebagai perbandingan kinerja PN Jakarta Barat dari tahun ke tahun dapat dilihat dari capaian di tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya;

Selain ada peningkatan dalam pencapaian sasaran, ada pula beberapa sasaran yang belum tercapai seperti penyelesaian sisa perkara perdata, penyelesaian pidana anak secara diversi dan pengiriman salinan putusan perdata yang tepat waktu.

Untuk penyelesaian sisa perkara perdata, hal ini dirasa sulit untuk tercapai karena tingginya target yang ditetapkan yaitu 100% untuk itu akan dilakukan penetapan target yang sesuai pada perencanaan selanjutnya. Dalam hal diversi yang dilaksanakan di Pengadilan, dari keseluruhan perkara anak yang diterima pada Pengadilan secara real tidak ada yang diselesaikan secara diversi dikarenakan pihak korban yang menolak diversi.

#### A.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan menganalisa beban kerja yang harus diselesaikan masih belum sesuai, dikarenakan beban perkara pertahun Perkara Perdata : 2.634 perkara sedangkan Perkara Pidana masuk keseluruhan sebanyak : 2.173 perkara yang didalamnya belum termasuk tindak pidana lalulintas sebanyak 208.100 Perkara sehingga total perkara pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa dan mengadili



sebanyak 4.807 perkara, jika dibandingkan dengan jumlah Hakim, Panitera Pengganti serta Jurusita dan Jurusita Pengganti juga Staf Kepaniteraan maupun Staf Kesekretariataan maka jumlah perkara sejumlah tersebut diatas tidaklah sebanding dengan jumlah apparatur yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hal ini dapat dilihat dari adanya rangkap jabatan antara Staf Kepaniteraan maupun Kesekretariatan yang merangkap menjadi Jurusita Pengganti , Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat membutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini kami Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berkompoten untuk melakukan rekrutmen sumber daya manusia, akan tetapi kami mengajukan surat permintaan penambahan Pegawai Negeri Sipil kepada Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan analisa beban kerja.

#### Rasio Perkara Terhadap Majelis

No.	JUMLAH MAJELIS	JUMLAH PERKARA MASUK	RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS	KET.
1.	Jumlah Majelis Hakim 11 Majelis (29 Orang)	Perkara Perdata : - Gugatan : 1057 Perkara Permohonan : 1.566 Perkara Gugatan sederhana : 11 Perkara Perkara Pidana : 2.117 Perkara Pidana Anak : 56 Perkara	Perkara Perdata : <b>Gugatan :</b> 1057 perkara : 11 Majelis = 96 perkara/Majelis= 32 perkara/hakim <b>Permohonan :1.566</b> Perkara : 31 Hakim = 50,51 Perkara/hakim <b>Gugatan Sederhana :</b> 11 perkara : 31 Hakim = 0,35 perkara/Hakim <b>Perkara Pidana :</b> 2.117 Perkara : 11 Majelis = 192,45 perkara/majelis: 3 = 64 Perkara/hakim Pidana Anak : 56 Perkara : 31 Hakim = 1,8 Perkara/hakim	



Pegawai Negeri Sipil yang kami butuhkan adalah sebagai berikut :

**1. Pegawai Negeri Sipil pada bidang IT :**

- a. Kepaniteraan Muda Perdata sebanyak : 2 (dua) orang
  - b. Kepaniteraan Muda Hukum sebanyak : 2 (dua) orang
  - c. Kepaniteraan Muda Pidana sebanyak : 5 (lima) orang
  - d. Sub. Bagian Kepegawaian, organisasi dan tata laksana: 2 (dua) orang
  - e. Sub. Bagian PTIP : 2(dua) orang
  - f. Sub. Bagian Umum dan Keuangan : 2 (dua) orang
- 2. Pegawai Negeri Sipil pada bidang Administrasi :**
- a. Kepaniteraan Muda Perdata sebanyak : 5 (lima) orang
  - b. Kepaniteraan Muda Hukum sebanyak : 3 (tiga) orang
  - c. Kepaniteraan Muda Pidana sebanyak : 5(lima) orang
  - d. Sub. Bagian Kepegawaian, organisasi dan tata laksana : 2 (dua) orang
  - e. Sub. Bagian PTIP : 2 (dua) orang

**A.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam tahun 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Barat memiliki Program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan dalam pencapaian yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019 diantaranya adalah 3 (tiga) program yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Untuk dilaksanakan oleh Pengadilan sebagai ekstraksi dari berbagai kebijakan yang telah dicanangkan secara efektif dan efisien yaitu:

**1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINYA MAHKAMAH AGUNG;**  
- Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Andal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Program ini mencakup beberapa hal yaitu :



- a. Layanan Dukungan Manajemen Satker yang didalamnya mencakup penyediaan anggaran untuk Koordinasi, Konsultasi serta Rapat Dinas.
- b. Gaji dan Tunjangan, mendukung dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai.
- c. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, merupakan dukungan untuk terselenggaranya kegiatan dan operasional sehari-hari sehingga akan menunjang keamanan, kenyamanan dalam bekerja dan memfasilitasi dengan perangkat yang mumpuni dan menjaga tetap beroperasi dengan normal.

## 2. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
  1. Penyediaan Posyankum
  2. Pendaftaran Perkara
  3. Pemeriksaan sidang di Pengadilan
  4. Minutasi
  5. Pengiriman Salinan Putusan
  6. Pengiriman perpanjangan penahanan
  7. Penanganan Perkara Upaya Hukum di Pengadilan
  8. Pembebasan Biaya Perkara

## 3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MA

- Peningkatan Nominal Alokasi Anggaran Satuan Kerja dibawah Mahkamah Agung yang signifikan;



Dengan peningkatan Pagu Anggaran bagi Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur MA yang tetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Badan Urusan Anggaran diharapkan akan menjadikan Aparatur MA di Satker PN Jakarta Barat menjadi lebih sejahtera dan tercukupi, sehingga Pelayanan bagi Masyarakat Pencari Keadilan dapat lebih ditingkatkan hal ini sejalan dengan ditambahnya Sarana berupa Laptop, CPU Komputer, Printer, Server, dan hal-hal yang bersifat menunjang lainnya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara, dan Prasarana yang berupa Tunjangan dan Honorarium bagi petugas pelaksana untuk memotivasi semangat dalam pelayanan masyarakat,

Ketiga Program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut telah diterapkan dan dijadikan acuan guna mewujudkan tujuan PN Jakarta Barat didalam Reviu RENSTRA Tahun 2015 – 2019 yaitu :

**Tujuan 1 : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.**

**Tujuan 2 : Meningkatkan kepercayaan Pencari Keadilan terhadap Pengadilan.**

Dalam mewujudkan tujuan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat selalu berkomitmen dengan sebaik-baiknya seiring sejalan dengan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI yang memiliki tujuan mulia yaitu “**mewujudkan badan peradilan yang agung**” yang mana diharapkan pengadilan menjadi sahabat bagi masyarakat terutama bagi para pencari keadilan.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat turut serta aktif dalam memerangi “*Mafia Keadilan*” dan hal-hal yang bisa merusak harkat dan martabat Pengadilan di mata khalayak umum (Masyarakat) dengan dilaksanakannya Pencanangan Zona Integritas, Penandatanganan Pakta Integritas, serta demi terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi, Serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Barat mendapat alokasi anggaran terdiri dari 2 DIPA yaitu :

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

**2. DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI)**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun Anggaran 2019 mendapat Pagu Definitif sebesar Rp. 23,875,358,000,- (dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta ratus lima puluh delapan ribu rupiah ) untuk DIPA 005.01.2.097488 Badan Urusan Administrasi Sebagai berikut :

**I. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)****a. Belanja Pegawai**

Untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai mendapat Anggaran sebesar Rp. 19,927,281,000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Realisasi Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

No	Jenis belanja	Pagu	Realisasi	sisa	persentase
1	Pegawai	19.927.281.000	19.815.335.927	111.945.073	99,44 %
	<b>jumlah</b>	<b>19.927.281.000</b>	<b>19.815.335.927</b>	<b>111.945.073</b>	<b>99,44 %</b>

**b. Belanja Barang**

Untuk Belanja Barang Pengadilan Negeri Jakarta Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,823,077,000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Realisasinya adalah sebagai berikut :

No	Jenis belanja	Pagu	Realisasi	sisa	persentase
1	Belanja Bahan	3.823.077.000	3.796.673.872	26.403.128	99,31 %
	<b>jumlah</b>	<b>3.823.077.000</b>	<b>3.796.673.872</b>	<b>26.403.128</b>	<b>99,31 %</b>

**c. Belanja Modal**

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Barat mendapatkan alokasi anggaran untuk belanja modal alat pengolah data berupa pembelian 10



(sepuluh) unit laptop dengan anggaran sebesar Rp. 125,000,000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan realisasi sebagai berikut :

No	jenis belanja	Pagu	Realisasi	sisa	persentase
1	Belanja Modal	125.000.000	124.900.000	100.000	99,92 %
	<b>jumlah</b>	<b>125.000.000</b>	<b>124.900.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99,92 %</b>

## II. DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Barat mendapatkan alokasi anggaran Dipa 03 sebesar Rp. 795,340,000,- (*tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*). Realisasinya adalah sebagai berikut :

no	jenis belanja	Pagu	Realisasi	sisa	persentase
1	Belanja Barang	795.340.000	777.757.475	17.582.525	97,79 %
	<b>jumlah</b>	<b>795.340.000</b>	<b>777.757.475</b>	<b>17.582.525</b>	<b>97,79 %</b>

## III. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2019

no	dipa	pagu	realisasi	persentase
1	DIPA BUA	005.01.2.097488	23.875.358.000	23.736.909.799
2	DIPA BADILUM	005.03.2.099064	795.340.000	777.757.475



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa delapan belas Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 telah dapat dipenuhi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat nilai pencapaian rata-rata 112,89% namun masih ada beberapa indicator yang belum tercapai pada tahun 2018 dan diperlukan untuk penghitungan penetapan target kembali.

Pencapaian seluruh sasaran tersebut menunjukkan adanya komitmen dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk berkontribusi nyata dan berperan serta dalam program pelayanan hukum secara nasional. Keberhasilan dan ketidak berhasilan capaian kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan efisiensi dana yang tersedia dan perencanaan yang baik.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 2018 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diimbannya.

Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih dan berwibawa, sebagai pondasi dasar untuk melanjutkan pencapaian tujuan dan visi pada dari tahun ke tahun berikutnya. Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, akan tetapi kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam



rangka terpenuhi dan terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan Umum sebagaimana diharapkan.

Permasalahan-permasalahan yang timbul ditahun 2018 seperti keterambatan pelaksanaan kegiatan, kualitas dan kuantitas SDM, keterbatasan prasarana dan sarana akan dantisipasi di tahun 2019 dengan akan terus mengontrol pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, mengirim SDM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, Kearsipan, Jurusita dan Jurusita Pengganti, Panitera Pengganti dan lain sebagainya.

Pada bidang kinerja pelayanan publik telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas, di antaranya dengan memberikan pelayanan prima dalam penerimaan perkara, pemanggilan para pihak, meningkatkan disiplin pelaksanaan persidangan, meningkatkan ketepatan waktu dalam memberikan produk pengadilan yang dibutuhkan masyarakat, serta membuka secara luas akses masyarakat terhadap informasi pengadilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada tahun 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mulai menerima pengaduan masyarakat sehubungan dengan jalannya proses peradilan.

Adapun permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat relatif sudah dapat diunduh / diakses cepat oleh masyarakat sehingga sekarang masyarakat sudah mulai merasa puas.
  - Mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum optimal.
  - Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi eksternal maupun internal dalam proses penyelesaian administrasi perkara



2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- Kurangnya tenaga administrasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang sesuai dengan kompetensinya.

- Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki izin dan anggaran yang cukup untuk merekrut tenaga khusus sesuai dengan kebutuhan Pengadilan diluar rekrutmen PNS.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

- Belum adanya sistem pemberian reward kepada pegawai yang berprestasi.
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.


- Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi sudah ada dan tersedia namun masih perlu penyempurnaan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana.

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Barat dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

Menyadari sifat *ephemiral* (keterbatasan dalam berbagai hal), kami yakin laporan ini sangat jauh dari kesempurnaan dalam penyajian prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun harapan kami semoga masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan tugas dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat maupun pengelolaan prasarana dan sarana. Mudah-mudahan di masa datang dengan masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LKjIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan.

Dengan melihat berbagai permasalahan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar permasalahan dapat diatasi dengan pemecahan sebagai berikut:



## B. SARAN-SARAN

Adapun saran-saran adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Peradilan Umum dimasa mendatang, maka dimohon kiranya Mahkamah Agung RI untuk dapat meningkatkan anggaran DIPA diantaranya anggaran operasional Kantor, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung, dan belanja modal untuk menunjang fasilitas pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
2. Untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para personil/pegawai Peradilan Umum, maka dimohonkan pada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta secara terus-menerus dapat mengadakan pelatihan baik dibidang teknis maupun non teknis yang lebih khusus pengembangan bidang IT.
3. Dimohonkan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung RI untuk dapat mempertimbangkan penambahan tenaga pegawai negeri sipil pada Pengadian Negeri Jakarta Barat dengan jumlah SDM 115 Pegawai dan tidak seimbang dengan volume perkara dari tahun-ketahun mengalami peningkatan.



## **LAMPIRAN**

- 1.** Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- 2.** Rencana Kinerja 2019, 2020
- 3.** Reviu Matriks Renstra 2015-2019
- 4.** SK Penyusunan Reviu IKU, PKT 2019, RKT 2019, RKT 2020, RENSTRA 2015 – 2019 dan Penyusunan LKjIP 2019